



BUPATI KAMPAR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 700/INSP/2017/14.

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, pasal 10 ayat (1) dan (2) perlu dibentuk Majelis Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14.10229 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pj.Bupati Kampar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

KEDUA : Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

KETIGA : Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri atas :

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar (merangkap anggota).
2. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Kampar (merangkap anggota).
3. Anggota : 1). Inspektur Pembantu Wilayah I;
2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
5) Kasubbag. Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Kampar.

KEEMPAT: Majelis Kode Etik PNS melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS yang melanggar kode etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
2. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 - 2) Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
 - 3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud bersifat rahasia;
 - 4) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.
3. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
4. Keputusan Majelis Kode Etik PNS diambil secara musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
5. Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang berisi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Bupati Kampar untuk mengambil keputusan;
6. Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
 - 1) Bupati Kampar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 2) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - 3) Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan; dan
 - 4) Bersifat rahasia.

KELIMA : Majelis Kode Etik PNS melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Kampar setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Tanggal : 07 Februari 2017

